
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI KENDARAAN LISTRIK DALAM LINGKUP INVESTASI

Oleh

Alif Ardiansyah¹, Reyka Widia Nugraha², Bhim Prakoso³

^{1,2,3}Universitas Jember

Email: 1230720101019@unej.ac.id

Article History:

Received: 13-11-2023

Revised: 17-12-2023

Accepted: 20-12-2023

Keywords:

Investment, Economy,
Subsidiary, RPJMN

Abstract: *International trade is a complex process involving bilateral agreements, subsidies, and balancing acts. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) provide more detailed information regarding subsidies and incentives for exporting goods. The SCM agreement includes subsidies for export goods, such as imports and exports, and for local production towards the country's economic development. Tax holidays are also provided to encourage investment, with subsidies ranging from 50 to 100 percent. The Indonesian government has also introduced a tax holiday for electric vehicles, with a subsidy of IDR 7 million per unit. The 2020-2024 RPJMN (National Medium Term Development Plan) aims to increase science and technology capabilities and innovation in the research process and also encourage economic development for the nation, with a focus on strategic products such as lithium-ion batteries and fast charging systems. These new tax measures aim to boost international trade and local economies by providing financial support to local producers. However, the application of these tax measures may not be uniform across all countries, as some countries may have different tax rates and regulations.*

PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional tidak selayaknya transaksi biasa dilakukan suatu negara tetapi berkaitan dengan bagaimana dua negara bersepakat secara sukarela tanpa paksaan. Karena memiliki dampak yang begitu besar mengenai peluang kerja, hubungan baik antar negara beserta peningkatan kemakmuran.¹ Aturan yang mengatur mengenai subsidi diatur Pasal XVI *General Agreement on Tariffs and Trade* (untuk selanjutnya disebut GATT) dan lebih lanjut dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* 1995 (untuk selanjutnya disebut SCM) yang mengatur lebih rinci mengenai subsidi dan tindakan yang dapat diambil oleh negara anggota yang dirugikan diakibatkan adanya produk ekspor yang disubsidi negara lainnya.²

¹ Lauda Tyasara, *10 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional, Pahami Jenis dan Manfaatnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5310199/10-faktor-pendorong-perdagangan-internasional-pahami-jenis-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

² Tri Harnowo, *Mengenal Subsidi yang Dilarang dalam Perdagangan Internasional*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-subsidi-yang-dilarang-dalam-perdagangan-internasional>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

Subsidi telah di atur di dalam GATT 1947. Tetapi sebelum itu subsidi telah dibahas dalam Tokyo Round Pasal XVI tentang subsidi berhasil dirumuskan dalam bentuk *subsidy code* yang dimana hal berkaitan tersebut hanya mengikat negara yang patuh pada *subsidy code* tersebut.³ Setelah itu Pasal XVI dengan kesepakatan *World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut WTO) maka diatur lebih lanjut ke dalam SCM. Dimana *SCM Agreement* mengikat bagi seluruh negara yang menjadi anggota WTO.⁴

Pasal XVI GATT tersebut mengandung ketentuan subsidi yang mewajibkan negara anggota untuk melaporkan kepada GATT jika terdapat subsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan meningkatkannya ekspor.⁵ Subsidi dalam *SCM Agreement* artikel 1 berupa terdapat perannya kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik dimana pemerintah mentransfer dana langsung seperti pinjaman dan penyertaan modal, potensi transfer dana atau kewajiban langsung; insentif fiskal; menyediakan barang atau jasa selain infrastruktur umum atau membeli barang; dan lain sebagainya dimana berbeda dari praktik yang seharusnya dan biasanya diikuti oleh pemerintah atau dalam permasalahan kendaraan listrik adanya dana APBN senilai 7 Triliun.⁶ *SCM Agreement* mengenai subsidi yang dilarang, subsidi yang dapat ditindak, dan subsidi yang tidak dapat ditindak. Pada *SCM Agreement* artikel 3 ditekankan mengenai subsidi yang dilarang.

Kelompok subsidi yang dilarang yakni subsidi ekspor, namun hal ini tidak berlaku bagi negara terbelakang dan negara berkembang selama kurun waktu 8 tahun sejak berlaku persetujuan WTO. Beserta subsidi yang diberikan untuk pemakaian produk lokal sebagai ganti dari produk impor, namun hal ini tidak berlaku selama 5 tahun bagi negara berkembang dan 8 tahun bagi negara terbelakang sejak berlaku persetujuan WTO. Dalam referensi lain mengatakan bahwa subsidi bertujuan agar meningkatkan produksi agar bisa memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri dan perekonomian nasional.⁷

Kemunculan *Tax holiday* yang ditawarkan berbentuk pengurangan pajak pendapatan dengan persentase dan jangka waktunya mengikuti besaran investasi mulai dari 50 persen hingga 100 persen sementara durasi lingkungan pasar nikel yang berbeda.⁸ Kemudian bagi konsumen, pemerintah telah mengesahkan subsidi pembelian kendaraan listrik termasuk juga konversi ke motor listrik dengan nilai subsidi 7 juta Rupiah per unit yang memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40 persen Meski tidak langsung ditujukan bagi investor, subsidi tersebut dapat menyokong investasi EV melalui penjualan yang terdongkrak melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023.⁹ Permasalahan yang menjadi klimaks terhadap pemerintah Indonesia adalah negara yang masih tahap berkembang dimana terdapat peningkatan upah akan tetapi masih lebih rendah dibandingkan negara maju dengan pacuan GNP (*Gross National Product*) sehingga kebijakan subsidi Rp 7 Juta

³ Rahmih Yunisyah Mawaddah, *Aturan Subsidi Dalam Agreement On Fisheries Subsidies Terhadap Perikanan Di Indonesia*, At-Tanwir Law Review, Vol.3, No.1, 2023, h.36.

⁴ *Ibid.*, h.37.

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Idris, *Sri Mulyani Rogoh Rp 7 Triliun APBN untuk Subsidi Motor Listrik*, <https://money.kompas.com/read/2023/03/20/235100926/sri-mulyani-rogo-rp-7-triliun-apbn-untuk-subsidi-motor-listrik>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: RajaGrafindo, 2020) h.20.

⁸ Muhammad Hirza Barizi dan Riza Triarda, *Rantai Pasokan Global Dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel Di Indonesia*, Indonesia Journal of International Relations, Vol.7, No.2, 2023, h. 329.

⁹ *Ibid.*

terhadap setiap motor listrik seakan-akan hanya melihat dampak jangka pendek saja.¹⁰

Mengutip RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 mengenai peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan riset dengan skema *flagship* Prioritas Riset Nasional dan menciptakan produk inovasi strategis diantaranya menghasilkan kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem fast charging melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Subsidi inilah yang membawa hambatan baru terhadap kancan Internasional karena bantuan keuangan yang diberikan agar masyarakat mau beralih pada kendaraan listrik kepada produsen lokal yang didanai dari pajak dianggap oleh Uni Eropa telah melanggar Pasal XI ayat 1 GATT 1994 dan melalui subsidi inilah membawa permasalahan pada Pasal 3.1 b berupa perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang.¹¹

Anggota WTO dilarang dalam memberikan subsidi bergantung, baik semata-mata atau sebagai salah satu dari beberapa kondisi lainnya, pada pemakaian domestik atas barang impor. Namun, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.¹² Skema yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipaparkan diatas adalah dengan melakukan adanya subsidi dengan dukungan tambahan dari pemberian subsidi dalam arti Pasal 1.1 ASCM.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *legal research* adalah suatu cara yang dipergunakan agar mendapatkan pemecahan terhadap terjadinya suatu isu hukum yang lahir, dengan memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang diajukan.¹³ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini menggunakan penelitian normatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat teoritis dengan cara menafsirkan serta mempelajari penerapan aturan yang menyangkut asas, doktrin, konsep beserta teori hukum yang digunakan. Tipe penelitian normatif memiliki istilah lain yaitu penelitian doktrinal dimana bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat terstruktur terkait aturan hukum lainnya dan menganalisa hubungan aturan-aturan hukum satu sama lain.¹⁴

¹⁰ Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama, *Perdagangan Internasional : Konsep & Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), h.27.

¹¹ Adisty Maharani Purba , dkk, *Teori Perdagangan Internasional : Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global*, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol.1, No.5, 2023, h.943.

¹² Nisya Nursyabani dan Irawati, *Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Biji Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)*, Bandung Conference Series: Law Studies, 2023, h.633.

¹³ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.1.

¹⁴ *Ibid.*, h.11.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perwujudan Kemanfaatan Dari Subsidi Kendaraan Listrik Bagi Rakyat Indonesia**

Dalam kaitannya mengenai kemanfaatan subsidi menurut pendapat Mansour Fakih, dapat dikaji melalui beberapa kajian dalam melawan neo-liberalisme berupa pasar bekerja tanpa distorsi atau mengenai perusahaan swasta haruslah bebas dari intervensi pemerintah bagaimanapun akibat yang ditimbulkan dari segi sosial maupun ekonomi, pemangkasan subsidi beserta deregulasi ekonomi yang sangat berdampak pada keuntungan dan pembengkakan analisis mengenai dampak lingkungan.¹⁵ Maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bisa dikatakan menjauhi adanya praktek neo-liberalisme dalam hal subsidi kendaraan listrik karena negara juga melakukan intervensi kepada perusahaan swasta dalam segi pembiayaan motor listrik senilai 7 Juta. Dalam permasalahan ini bisa jadi Pemerintah Indonesia sudah melanggar salah satu subsidi dilarang karena berindikasi bahwa perusahaan mengejar target ekspor atau mengharuskan penggunaan barang-barang produk domestik karena subsidi inilah adalah cara ampuh dalam jangka pendek membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan kendaraan listrik dan dorongan penggunaan produk kendaraan listrik lokal juga menjadi target bagi Pemerintah Indonesia.¹⁶

Realisasi Pemerintahan Indonesia dalam hal kendaraan listrik juga akan menciptakan adanya konsorsium nasional dalam menciptakan desain dan prototipe kendaraan listrik. Dalam perdagangan internasional sangat erat dengan munculnya investasi asing dengan memulai pembangunan pabrik baterai lithium terlebih dahulu.¹⁷ Alasan terbesar dalam aturan subsidi kendaraan listrik tidak lepas dari mulainya tren global kendaraan listrik dimana Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produsen asing tetapi difokuskan kepada bisa menjadi produsen kendaraan listrik secara mandiri dengan TKDN dalam negeri tinggi.¹⁸

Dalam ekspor yang merupakan bagian dari perdagangan internasional yang memberikan dampak untuk meningkatkan permintaan dalam negeri yang akhirnya mengakibatkan tumbuhnya industri pada perusahaan besar, dengan melalui lembaga sosial yang fleksibel serta politik yang stabil. Ekspor merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara agar mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga perekonomian negara tersebut akan tumbuh khususnya untuk negara berkembang diharapkan mampu meningkatkan perekonomiannya seperti negara maju yang ada di dunia sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam kaitannya kendaraan listrik.¹⁹ Dalam hal bentuk nyata globalisasi ekonomi melalui adanya perdagangan bebas, praktik perdagangan internasional dimana dalam proses penjualan dan pembelian tidak ada hambatan ataupun batas antar negara tetapi disamping itu terdapat dampak negatif dari adanya perdagangan bebas karena persaingan menjadi tidak seimbang dan sangat sulit memenuhi standar internasional dan dapat merusak antara pasar dan produksi ekonomi di berbagai negara.²⁰

Nikel dalam pemanfaatan kendaraan listrik tidak dapat dipisahkan karena sumber

¹⁵ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.88.

¹⁶ Venatia Sri Hadirianti, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), h.157

¹⁷ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 285.

¹⁸ *Ibid.*, h.283.

¹⁹ Fajar Santoso dan Bhenu Artha, *Pengaruh Ekspor Terhadap Gross Domestic Product (Studi Kasus Pada Negara-Negara Islam)*, Jemes, Vol.4, No.2, 2021, h.14.

²⁰ M. Afdhal Chatra P, dkk, *Pengantar Ekonomi Pembangunan : Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h.164.

cadangannya yang melimpah dan selayaknya seperti substitusi bahan bakar pengganti minyak, dalam kebijakan tersebut diundangkan, salah satu yang menjadi sorotan publik adalah pihak Uni Eropa telah mengajukan gugatan kepada WTO atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, dengan nomor sengketa DS592. Uni Eropa menuduh bahwa Indonesia telah melanggar Pasal XI:1 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan GATT 1994, Pasal 3.1 (b) Persetujuan Subsidi dan Tindakan Imbalan tentang larangan subsidi, dan Pasal XI:1 UU No. GATT 1994, karena Indonesia tidak menerbitkan secara tepat waktu tindakan penegakan umum yang terkait dengan pelaksanaan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor.²¹

Indonesia juga mengatur dasar kebijakan kendaraan listrik sejak 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai iPercepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan sebagai dasar hukum pengembangan *electric vehicle*. Pada tahun 2020, diterbitkan Permenperin Nomor 27 dan 28 Tahun 2020 mengenai Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri KBLBB, dimana kedua aturan tersebut mengatur aspek dan komponen penggunaan TKDN EV. Secara berkala pemerintah menciptakan insentif dari sisi konsumen diantaranya: mengenai tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0% sesuai dalam PP No. 74 Tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama maksimal 10% dari DPP sesuai dalam Permendagri No. 1 Tahun 2021, diskon tambah daya, downpayment minimal 0%, tingkat bunga yang rendah, serta plat nomor khusus. Melalui sisi produsen: *tax holiday*, *tax allowance*, *sertasuper tax deduction* untuk R&D, dan Bea Masuk 0% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2022.²²

Indonesia dengan seluruh pelaku industri pertambangan untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah memberi pembebasan bea masuk impor bahan baku, alat dan mesin yang dibutuhkan dalam pembangunan smelter dan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Uni Eropa menilai subsidi tersebut tidak adil karena Indonesia memberi subsidi secara spesifik terhadap industri pertambangan. World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasi Internasional berperan penting dalam perdagangan internasional khususnya meningkatkan pembangunan ekonomi dan forum penyelesaian sengketa atau konflik yang berdasarkan hukum bagi negara-negara anggotanya.²³

Mekanisme yang terjadi pada Indonesia, untuk seluruh pelaku industri pertambangan untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian nikel dan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah memberi pembebasan bea masuk impor bahan baku, alat dan mesin yang dibutuhkan dalam pembangunan smelter dan pabrik untuk mengolah nikel di Indonesia. Uni Eropa menilai subsidi tersebut tidak adil karena Indonesia memberi subsidi secara spesifik terhadap industri pertambangan Kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel digugat oleh Uni Eropa dan terdaftar pada *Dispute Settlement* (DS 592) di WTO yang mana digugat dengan Pasal XI:1 GATT / WTO yang berisi bahwa negara anggota WTO tidak boleh melakukan pembatasan kuantitatif pada produk impor maupun ekspor kecuali dengan tarif

²¹ Monica Wulandari, dkk, *Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel*, Jurnal Ekonomika45, Vol.10, No.2, 2023, h.76.

²² Muhammad Iqbal Al Qodri dan Widyastutik, *Kebijakan Rendah Emisi Negara Anggota G20 dan Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol.12, No.1, h.53.

²³ Ari Dwiyono, *Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel*, Journal of Economics and Business UBS, Vol.12, No.3, 2023, h.1834.

bea masuk, pajak, dan bea lainnya.²⁴

Disisi lain, terdapat banyak pasal pengecualian seperti Pasal XI:2 (a) GATT 1994 yang menjelaskan tentang pembatasan ekspor untuk mencegah terjadinya kelangkaan di negara pengekspornamun harus bersifat sementara. Namun, keputusan panel WTO atas sengketa larangan ekspor Indonesia disebut sebagai perkara DS 192 WTO menetapkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Putusan tersebut belum mempunyai keputusan hukum tetap sehingga masih memiliki peluang untuk banding dan pemerintah beranggapan bahwa perubahan peraturan dianggap bukan merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan *Dispute Settlement Body* (DSB).²⁵

Pemerintah Indonesia mendorong untuk memberikan subsidi pada kendaraan listrik dapat ditelaah melalui pendekatan Hukum dan Ekonomi dengan berbagai asumsi yang dibangun mengenai manusia adalah makhluk yang selalu rasional dan terus menerus untuk dapat memaksimalkan manfaat yang bisa mereka peroleh dengan mengukur kelangkaan sumber daya yang miliki.²⁶

Ratio Legis Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Beserta Larangan Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi dan Perdagangan Internasional

KBLBB yang merupakan akronim dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan selanjutnya dikenal juga sebagai KBL (kendaraan Bermotor Listrik), KLB (Kendaraan Listrik Baterai) beserta kendaraan listrik yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis roda dua, roda tiga, roda empat, atau lebih yang bergerak melalui suplai energi listrik dalam baterai. Pengembangan Kendaraan listrik di Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement*, juga dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.²⁷

Di tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) 2015 kedalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan negara. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris disampaikan melalui dokumen *National Determined Contribution* (NDC).²⁸

Larangan Indonesia terhadap adanya ekspor mineral dan batubara telah menimbulkan banyaknya kontroversi dalam perdagangan multilateral. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komunikasi internasional yang dilakukan, apalagi dengan sikap Uni Eropa yang tidak setuju oleh larangan ekspor bijih nikel. Pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia hanya berdampak pada beberapa hubungan politik. Relasi politik terkait sentimen negatif Uni Eropa terhadap Indonesia karena terkesan mempermainkan harga nikel di pasar global. Selain pada itu, kebijakan larangan ekspor ini juga menghambat negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Stevenson menjelaskan bahwa Komunikasi Internasional memiliki pengertian "*it's hard to define, but you know it when you see it*".²⁹

²⁴ *Ibid*, h.1835

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Isharyanto, *Teori Hukum* (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik (Yogyakarta: WR, 2016), h.61-62.

²⁷ Irza Utami, Donny Yoegiantoro, dan Nugroho Adi Sasongko, *Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional*, Jurnal Ketahanan Energi, Vol.8, No.1, 2022, h.54

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Shila Yuli Pratiwi, Mey Luvita, dan Denik Iswardani, *Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan*

Dalam upaya untuk menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa dalam mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Pembangunan hukum ekonomi perlu diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif dan mengandung daya prediktibilitas. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan daya saing antar bangsa di dunia global diperlukan politik hukum dalam kaitannya dengan pembangunan hukum ekonomi. Politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengelola permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.³⁰

Indonesia memberlakukan langkah-langkah untuk membatasi ekspor bahan baku yang terkait dengan produksi baja nirkarat. Pasal 3.1b ASCM di bawah sistem khusus yang diperkenalkan oleh Indonesia untuk pembebasan pajak impor sehubungan dengan promosi pembangunan industri dan investasi dan / atau promosi pembangunan ekonomi di wilayah tertentu negara. Pengembangan area "atau" WPI. Hal ini memungkinkan untuk periode layanan tambahan (diperpanjang), dengan pengecualian penggunaan mesin, sistem, peralatan, atau peralatan yang diproduksi secara lokal. Ketika dukungan tambahan merupakan subsidi dalam pengertian Pasal 1.1 ASCM dan, bertentangan dengan Pasal 3.1 b.

ASCM, membuat subsidi bergantung pada penggunaan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. Pasal X:1 GATT 1994 merupakan cara bagi Indonesia agar pemerintah dan pedagang saling mengenal, dan segala tindakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penerapan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor tidak segera diumumkan. Berbagai tindakan yang disebutkan dalam aplikasi ini mengenai bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi baja tahan karat melemahkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari UE berdasarkan perjanjian yang berlaku.³¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dalam makalah yang telah tercipta, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam kaitannya mengenai kemanfaatan subsidi menurut pendapat Mansour Fakhri, dapat dikaji melalui beberapa kajian dalam melawan neo-liberalisme berupa pasar bekerja tanpa distorsi atau mengenai perusahaan swasta haruslah bebas dari intervensi pemerintah bagaimanapun akibat yang ditimbulkan dari segi sosial maupun ekonomi, pemangkasan subsidi beserta deregulasi ekonomi yang sangat berdampak pada keuntungan dan pembengkakan analisis mengenai dampak lingkungan. Maka kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bisa dikatakan menjauhi adanya praktek neo-liberalisme dalam hal subsidi kendaraan listrik karena negara juga melakukan intervensi kepada perusahaan swasta dalam segi pembiayaan motor listrik senilai 7 Juta. Dalam perdagangan internasional sangat erat dengan munculnya investasi asing dengan memulai pembangunan pabrik baterai lithium terlebih dahulu. Alasan terbesar dalam aturan subsidi kendaraan listrik tidak lepas dari mulainya tren global kendaraan listrik dimana Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produsen asing tetapi difokuskan kepada bisa menjadi produsen

uni eropa mengenai peberhentian ekspor bijih nikel, Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, Vol.9, No.1, 2023, h. 1069.

³⁰ Ajie Prasetya, Aris Prio Agus Santoso, dan Yulia Emma Sigalingging, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*, JISIP, Vol.7, No.1, 2023, h.215.

³¹ *Ibid.*, h.1068-1069.

kendaraan listrik secara mandiri dengan TKDN dalam negeri tinggi.

KBLBB yang merupakan akronim dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan selanjutnya dikenal juga sebagai KBL (kendaraan Bermotor Listrik), KLB (Kendaraan Listrik Baterai) beserta kendaraan listrik yang dikembangkan di Indonesia adalah jenis roda dua, roda tiga, roda empat, atau lebih yang bergerak melalui suplai energi listrik dalam baterai. Pengembangan Kendaraan listrik di Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement, juga dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris disampaikan melalui dokumen *National Determined Contribution* (NDC). Larangan Indonesia terhadap adanya ekspor mineral dan batubara telah menimbulkan banyaknya kontroversi dalam perdagangan multilateral. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komunikasi internasional yang dilakukan, apalagi dengan sikap Uni Eropa yang tidak setuju oleh larangan ekspor bijih nikel. Indonesia memberlakukan langkah-langkah untuk membatasi ekspor bahan baku yang terkait dengan produksi baja nirkarat. Hal ini memungkinkan untuk periode layanan tambahan (diperpanjang), dengan pengecualian penggunaan mesin, sistem, peralatan, atau peralatan yang diproduksi secara lokal. Pasal X:1 GATT 1994 merupakan cara bagi Indonesia agar pemerintah dan pedagang saling mengenal, dan segala tindakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penerapan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor tidak segera diumumkan sehingga perlu pertimbangan matang agar ekonomi nasional tidak terguncang.

Berdasarkan yang saya dapat simpulkan dalam artikel ini yaitu :

1. Kemanfaatan Subsidi dalam aturan kendaraan listrik perlu dikaji kembali karena dalam penerapan ini apakah nantinya agar masyarakat mau beralih kepada energi terbarukan dan mendorong ekonomi nasional atau tidak berdampak sama sekali.
2. Perlu sinkronisasi aturan terkait subsidi dan lainnya karena ekosistem terkait kendaraan listrik ini dapat dikatakan masih baru dan masih banyak penyesuaian sehingga dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus penuh kehati-hatian agar tidak timbul aturan yang tidak memberikan kemanfaatan bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afdhal Chatra P M., dkk. 2023. *Pengantar Ekonomi Pembangunan : Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- [2] Aprita, Serlika dan Adhitya Rio. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo.
- [3] Dwiyono, Ari, “Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel”, *Journal of Economics and Business UBS*, Vol.12, No.3, 2023.
- [4] Hirza Barizi, Muhammad dan Triarda, Riza, “Rantai Pasokan Global Dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel Di Indonesia”, *Indonesia Journal of International Relations*, Vol.7, No.2, 2023.
- [5] Iqbal Al Qodri, Muhammad dan Widyastutik, “Kebijakan Rendah Emisi Negara Anggota G20 dan Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol.12, No.1, 2023.
- [6] Isharyanto. 2016. *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*. Yogyakarta: WR.
- [7] Kirana Jaya, Wihana. 2019. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- [8] Maharani Purba, Adisty, dkk, “*Teori Perdagangan Internasional : Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global*”, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.5, 2023.
- [9] Maman Suherman, Ade. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Nursyabani, Nisya dan Irawati, “*Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Biji Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)*”, Bandung Conference Series: Law Studies, 2023.
- [11] Ochtorina, Dyah dan Efendi, A’an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Prasetya, Ajie, Prio Agus Santoso, Aris, dan Emma Sigalingging, Yulia, “*Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law*”, JISIP, Vol.7, No.1, 2023.
- [13] Rinaldy, Eddie, Ikhlas, Denny, dan Utama, Ardha. 2018. *Perdagangan Internasional : Konsep & Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [14] Santoso, Fajar dan Artha, Bhenu, “*Pengaruh Ekspor Terhadap Gross Domestic Product (Studi Kasus Pada Negara-Negara Islam)*”, Jemes, Vol.4, No.2, 2021.
- [15] Sri Hadirianti, Venatia. 2019. *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- [16] Utami, Irza, Yoesgiantoro, Donny, dan Adi Sasongko, Nugroho, “*Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional*”, Jurnal Ketahanan Energi, Vol.8, No.1, 2022.
- [17] Wulandari, Monica, dkk, “*Analisis Dampak Non-Migas Indonesia Setelah Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel*”, Jurnal Ekonomika45, Vol.10, No.2, 2023.
- [18] Yuli Pratiwi, Shila, Luvita, Mey, dan Iswardani, Denik, “*Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel*”, Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian, Vol.9, No.1, 2023.
- [19] Yunisyah Mawaddah, Rahmih, “*Aturan Subsidi Dalam Agreement On Fisheries Subsidies Terhadap Perikanan Di Indonesia, At-Tanwir Law Review*”, Vol.3, No.1, 2023.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN